

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 11 TAHUN 1958 (11/1958) TENTANG KENAIKAN TARIP UANG RAMBU *) Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa dianggap perlu menaikkan tarip rambu;

Mengingat:

- a. "Bakengeldordonnantie 1935" (Staatsblad 1935 No. 468) seperti diubah dengan Ordonnantie-ordonnantie dalam Staatsblad 1936 No. 651 dan Staatsblad 1947 No. 74;
- b. "Bakengeldverordening 1935" (Staatsblad 1935 No. 469) seperti diubah dengan Verordening dalam Staatsblad 1936 No. 652 dan Ordonnantie dalam Staatsblad 1947 No. 74;
- c. asal-pasal 89, 117 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KENAIKAN TARIP UANG RAMBU.

Pasal 1

- (1) Uang rambu yang disebut dalam "Bakengeldordonnantie 1935" (Staatsblad 1935 No. 468) seperti diubah dengan Ordonnantie-ordonnantie dalam Staatsblad 1936 No. 651 dan Staatsblad 1947 No. 74 beserta pembayaran yang setinggi-tingginya dari uang rambu yang disebut di dalamnya, kecuali jumlah Pembayaran yang setinggi-tingginya yang disebut dalam pasal 2 ayat 3, dinaikkan dengan 100%.
- (2) Jumlah pembayaran yang setinggi-tingginya secara berlangganan, seperti yang disebut dalam pasal 2 ayat 3 dari "Bakengeldordonnantie 1935" (Staatsblad 1935 No. 468) yang

- diubah dengan Ordonnantie-ordonnantie dalam Staatsblad 1936 No. 651 dan Staatsblad 1947 No. 74, ditetapkan Rp. 27.000,-(duapuluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Tarip uang rambu setinggi-tingginya yang disebut dalam "Bakengeldverordening 1935 (Staatsblad 1935 No. 469) yang diubah dengan Regeringsverordening dalam Staatsblad 1936 No. 652 dan Ordonnantie dalam Staatsblad 1947 No. 74 dinaikkan dengan 100%.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 1958 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI PELAYARAN,

NAZIR.

MENTERI KEUANGAN,

SUTIKNO SLAMET

Diundangkan pada tanggal 18 Maret 1958 MENTERI KEHAKIMAN,

G.A. MAENGKOM.

MEMORI PENJELASAN MENGENAI USUL UNDANG-UNDANG TENTANG KENAIKAN TARIP UANG RAMBU

Menyediakan suatu system perambuan dan penerangan pantai diperairan Indonesia adalah kewajiban Negara.

Untuk keperluan ini dan pemeliharaannya diminta dari kapal-kapal pembayaran menurut tarip yang ditetapkan sekedar penutup ongkosongkos eksploitasi.

Angka-angka pengeluaran dan penerimaan untuk Dinas Perambuan dan Penerangan Pantai dari 3 tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:

PENGELUARAN:		PENERIMAAN:
1952	Rp. 14.905.000,-	Rp. 6.000.000,-
1953	Rp. 15.838.600,-	Rp. 11.000.000,-
1954	Rp. 10.000.000,-	Rp. 9.000.000,-

Di samping itu perlu sekali dipertimbangkan pembaharuan alatalat perambuan.

Tentang angka pengeluaran tersebut di atas dikemukakan bahwa jumlah-jumlah itu bukan merupakan pengeluaran yang sebenarnya, melainkan disesuaikan dengan Anggaran Belanja yang tersedia, yang sebetulnya sangat kurang untuk dapat memelihara dan memperbaharui alat-alat perambuan dan penerangan pantai semestinya.

Mengingat hal tersebut di atas maka diusulkan agar tarip uang rambu dinaikkan dengan 100%.

Kenaikan ini dianggap cukup untuk sementara waktu, karena pada tahun 1947 pembayaran tersebut telah dinaikkan dengan 100%.

Menurut pasal 2 ayat 3 Bakengeldordonnantie, untuk pembayaran uang rambu secara berlangganan ditetapkan jumlah maximum sebesar Rp. 12.150,-

Jumlah tersebut adalah uang rambu yang harus dibayar untuk kapal-kapal yang berukuran 27.000 m3 = 9540 B.R.T. ke atas.

Berhubung dengan perkembangan pelayaran pada umumnya, batas tersebut sekarang dipandang terlalu rendah.

Dengan undang-undang ini batas itu ditetapkan 40.000 m3 = 14.134 B.R.T., sehingga pembayaran secara berlangganan, setinggitingginya ditetapkan Rp. 27.000,-

CATATAN

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-27 pada tanggal 21 Pebruari 1958 pada hari Jum'at, P. 268/1958

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA

TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1958/25; TLN NO. 1554